



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DUSUN
(BUMD_{us})
DI KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Dusun dan guna meningkatkan serta mengembangkan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dusun sebagai salah satu sumber pendapatan dusun dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian dusun yang kuat dan mandiri melalui usaha dan pengelolaan potensi serta kekayaan dusun, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu untuk menetapkan pedoman mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Dusun (BUMD_{us});
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Dusun (BUMD_{us}) di Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Rio Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DUSUN (BUMD_{us}) DI KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Dusun adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Dusun adalah Rio dan Perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun;
9. Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun;
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Dusun dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Dusun dan atau Lurah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
12. Musyawarah Dusun adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dusun dan dihadiri oleh BPD dan perwakilan lapisan masyarakat dusun untuk menentukan kebijakan dusun dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan BUMDus yang dipimpin langsung oleh Rio;
13. Peraturan Dusun adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Rio;
14. Keputusan Dusun adalah semua Keputusan yang telah ditetapkan oleh Rio setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD);
15. Badan Usaha Milik Dusun yang selanjutnya disebut dengan BUMDus adalah suatu Lembaga/Badan Perekonomian Dusun yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Dusun, yang dikelola secara professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan dusun yang dipisahkan;
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun;
17. Alokasi Dana Dusun adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk dusun yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun yang selanjutnya disingkat APBDus adalah keuangan tahunan pemerintahan dusun yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Dusun, BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Dusun.

BAB II

KETENTUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan asli dusun, Pemerintah Dusun dapat mendirikan BUMDus.
- (2) BUMDus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan Peraturan Dusun berdasarkan inisiatif Pemerintah Dusun atau masyarakat dalam Musyawarah Dusun dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - b. terdapatnya unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif; dan atau
 - c. terdapatnya kekayaan Dusun yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha dusun.
- (3) BUMDus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (4) Pengesahan Pembentukan BUMDus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Contoh format, bentuk, dan susunan Peraturan Dusun tentang Pembentukan BUMDus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Tujuan umum pembentukan BUMDus mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di dusun untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dusun.
- (2) Tujuan khusus pembentukan BUMDus adalah:
 - a. memantapkan kelembagaan perekonomian dusun;
 - b. menciptakan kesempatan berusaha;
 - c. mendorong peran pemerintahan dusun dalam menanggulangi kemiskinan;
 - d. meningkatkan pendapatan asli dusun;
 - e. mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dusun;
 - f. memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 4

BUMDus harus berkedudukan dan berkantor di Dusun yang bersangkutan.

BAB V

BIDANG USAHA DAN JENIS USAHA

Pasal 5

- (1) Bidang usaha BUMDus segala usaha di luar kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Jenis usaha BUMDus dapat berupa:
 - a. Unit Jasa Keuangan;
 - b. Unit Pasar;
 - c. Unit Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga;
 - d. Unit Kegiatan Perekonomian; dan/atau
 - e. Unit Jasa lainnya;
- (3) Pengaturan mengenai jenis usaha BUMDus lebih lanjut diatur dengan Peraturan Dusun.

BAB VI

MODAL DASAR

Pasal 6

- (1) Modal Dasar BUMDus berasal dari kekayaan dusun dan/atau dari lembaga keuangan yang ada di dusun dan sudah diserahkan kepada BUMDus.
- (2) BUMDus dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Dusun melalui APBDus, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BUMDus dapat memperoleh modal dari penyertaan modal Pihak Ketiga yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDus.
- (4) BUMDus dapat memperoleh modal dari pinjaman melalui lembaga keuangan, perbankan atau lembaga lainnya dengan persetujuan BPD yang pengaturan pinjamannya dilakukan atas nama Pemerintah Dusun dan diatur dalam Peraturan Dusun.
- (5) Contoh format, bentuk, dan susunan AD/ART BUMDus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Susunan Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan BUMDus terdiri dari unsur Pemerintah Dusun dan masyarakat.
- (2) Susunan Kepengurusan BUMDus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Komisaris (Penasehat) yakni Rio serta Ketua BPD
 - b. Direksi;
 - c. Kepala Unit Usaha; dan
 - d. Staf Unit Usaha
- (3) Direksi dan Kepala Unit Usaha dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam Musyawarah Dusun;
- (4) Staf Unit Usaha dipilih oleh Direksi.
- (5) Jumlah kepala unit usaha disesuaikan dengan banyaknya jenis usaha yang dikelola oleh BUMDus yang bersangkutan, sedangkan jumlah staf unit usaha disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan BUMDus.
- (6) Direksi, Kepala Unit Usaha, dan Staf Unit Usaha tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana, meliputi:
 - a. anggota pengelola perseroan, perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. pejabat struktural dan/atau fungsional dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Dusun;

- c. Pegawai Negeri;
 - d. Anggota BPD dan Perangkat Dusun.
- (7) Kepengurusan BUMDus ditetapkan dengan Keputusan Rio dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Pembentukan Pengurus

Pasal 8

- (1) Pembentukan pengurus BUMDus dilaksanakan melalui Musyawarah Dusun yang dipimpin oleh Rio untuk menyusun dan/atau memilih anggota pengurus secara demokratis.
- (2) Anggota pengurus BUMDus terdiri anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan, dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan dusun.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengurus BUMDus antara lain:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai jiwa wirausaha;
 - d. bertempat tinggal dan menetap di dusun sekurang- kurangnya 2 tahun berturut-turut;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi- tingginya 60 tahun;
 - f. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian untuk memajukan perekonomian dusun;
 - g. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan
 - h. menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai pengurus.
 - i. lulus seleksi oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masing-masing BUMDus dapat menambahkan persyaratan selain yang diatur pada ayat (3) yang dicantumkan pada AD/ART berdasarkan Musyawarah Dusun.

Bagian Ketiga

Masa Bakti Pengurus

Pasal 9

Masa bakti kepengurusan BUMDus ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada masa bakti berikutnya hanya untuk satu kali masa bakti dalam kedudukan yang sama.

Pasal 10

- (1) Pengurus BUMDus berhenti atau diberhentikan bilamana:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal di luar dusun;
 - d. berakhir masa baktinya;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau syarat lain sebagaimana diatur dalam AD/ART BUMDus; dan/atau
 - g. karena tersangkut tindak pidana
- (2) Pemberhentian Pengurus selain akibat meninggal dunia dan/atau berakhir masa baktinya, ditetapkan dengan Keputusan Rio berdasarkan Musyawarah Dusun.

Bagian Keempat

Pergantian Pengurus Antar Waktu

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi pengurus yang berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ditetapkan Pengurus BUMDus Antar Waktu.
- (2) Pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rio berdasarkan hasil Musyawarah Dusun.
- (3) Masa bakti anggota pengurus BUMDus pengganti antar waktu disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan.

Bagian Kelima

Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 12

Tata cara Pembentukan Pengurus dan/atau Pemilihan Pengurus Antar Waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dusun.

Pasal 13

Pengurus BUMDus berhak mendapat tunjangan penghasilan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha, yang diatur berdasarkan musyawarah dusun dan dimuat dalam Peraturan Dusun.

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan Komisaris

Pasal 14

- (1) Komisaris mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberikan nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDus;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDus;
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya Komisaris mempunyai kewenangan:
 - a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDus;
 - b. melindungi BUMDus terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDus.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban Direksi dan Kepala Unit Usaha

Pasal 15

- (1) Direksi dan Kepala Unit Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. mengusahakan.....8

- b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi dusun yang adil dan merata;
 - c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di dusun;
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi dusun untuk meningkatkan pendapatan asli dusun;
 - e. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat dusun melalui forum musyawarah dusun minimal 1x (satu kali) dalam setahun.
- (2) Direksi dan Kepala Unit Usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Kepala unit usaha harus menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direksi mengenai keuangan Unit Usaha dan kegiatan Unit Usaha dalam bulan berjalan;
 - b. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - c. menyampaikan laporan secara keseluruhan mengenai perkembangan usaha dalam satu tahun kepada warga dalam forum Musyawarah Dusun.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN TAHUN ANGGARAN

Pasal 16

Tahun buku dan tahun anggaran BUMDus adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB X

BAGI HASIL

Pasal 17

- (1) Bagi hasil usaha BUMDus setiap tahun, diutamakan untuk dipergunakan sebagai penambahan Modal, Kas Dusun, Jasa Produksi, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemerintah Dusun berhak mendapatkan bagi hasil dari BUMDus.
- (3) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha diatur dengan Peraturan Dusun.

BAB XI

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMDus dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki dan/atau dikelola BUMDus, dan/atau yang mengakibatkan beban hutang bagi BUMDus, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan bersama Komisaris, Rio, dan BPD;
 - b. apabila kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDus dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerjasama tersebut cukup dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris, Rio, dan BPD.
 - c. kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tanggung jawab terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi kewenangan Direksi dan Kepala Unit Usaha yang bersangkutan.

BAB XII

AZAS, MEKANISME PENGELOLAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Azas pengelolaan BUMDus adalah:
- a. pengelolaan kegiatan BUMDus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan akseptabel.
 - b. warga masyarakat terlibat secara aktif.
 - c. pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan.
- (2) Mekanisme pengelolaan BUMDus dilaksanakan dengan berpedoman pada Azas Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diatur lebih lanjut dalam AD/ART BUMDus.
- (3) Pertanggungjawaban BUMDus disampaikan kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Dusun.
- (4) Sistem pelaporan pertanggungjawaban dibuat berdasarkan jenis usaha kegiatan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDus.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
- a. manajemen;
 - b. teknis; dan
 - c. pengawasan umum.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk suatu Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, menjadi pedoman dalam Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDus.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 26 September 2012

BUPATI BUNGO,

ttd.

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 26 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd.

H. RIDWAN. IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 29

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO**

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DUSUN
(BUMDus)
DI KABUPATEN BUNGO**

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di pedesaan.

Penetapan kebijakan program pemberdayaan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam merencanakan dan mengelola perekonomian dusun serta mendukung investasi lokal dan meningkatkan keterkaitan perekonomian pedusunan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesusunan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha mikro perdesusunan yang dilakukan secara professional dalam suatu wadah usaha yang dimiliki bersama oleh masyarakat dusun, yang disebut dengan Badan Usaha Milik Dusun (BUMDus).

Dengan adanya wadah usaha, yang disebut dengan Badan Usaha Milik Dusun (BUMDus) tersebut, diharapkan pembangunan ekonomi masyarakat di pedusunan dapat dipacu melalui berbagai bidang usaha demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah diperlukan suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai suatu pedoman pembentukannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1) -s/d- Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud berbadan hukum adalah dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Dusun dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedusunan (Usaha Ekonomi Dusun Simpan Pinjam, Badan Perkreditan Dusun, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan dusun, lumbung dusun dan sebagainya)

Ayat (4).....2

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Kegiatan usaha-usaha yang dilakukan dalam dusun sesuai dengan kewenangan dusun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud jenis **usaha** adalah:

- a. Unit Jasa Keuangan, seperti: usaha simpan pinjam dan perkreditan dan sejenisnya;
- b. Unit Pasar, seperti : usaha Pengelolaan Pasar Dusun dan atau Pasar Tradisional, penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok, penyaluran dan penyediaan saprodi, pupuk dan bibit pertanian / perkebunan, peternakan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan dan sejenisnya;
- c. Unit Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga seperti : usaha pendistribusian hasil industri kecil dan atau hasil kerajinan rumah tangga;
- d. Unit Kegiatan Perekonomian seperti : usaha koperasi, waralaba, dan sejenisnya;
- e. Unit Jasa lainnya seperti : usaha penyediaan dan pengelolaan Listrik Dusun, telekomunikasi dusun, angkutan penyeberangan sungai, angkutan pedusunan, pengelolaan Balai Latihan dan Keterampilan Tenaga Kerja, pengelolaan limbah buangan sampah, dan lain-lain

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kekayaan dusun adalah kekayaan dusun yang dipisahkan dari APBDus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah dan tidak mengikat adalah pendapatan yang berasal bukan dari kekayaan dusun dan APBDus serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kepengurusan BUMDus terdiri dari Pemerintah Dusun dan masyarakat adalah Pemerintah Dusun sebagai unsur penasehat (Komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (Direksi).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Penyampaian Keputusan Rio tentang Kepengurusan BUMDus dimaksudkan sebagai salah satu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “Memiliki Kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud “Kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud “Kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi, dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kekuatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13.....4

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)

Huruf a. Pengelolaan kegiatan BUMDus dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat **dusun** secara luas. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel, mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat. Pengelolaan perlu akseptabel, yakni berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat **dusun** sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak;

Huruf b. Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;

Huruf c. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Contoh, Format Peraturan Dusun

**PERATURAN DUSUN
KECAMATANKABUPATEN BUNGO**

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DUSUN (BUMDus)
Di Dusun**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Rio.....,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor Tahun tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Dusun (BUMDus) Di Kabupaten Bungo dan berdasarkan hasil Musyawarah Dusun..... yang dilaksanakan pada tanggal.....;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dusun..... dengan menggali potensi yang ada, perlu dibentuk suatu Badan Usaha Milik Dusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Dusun..... Kecamatan..... Kabupaten Bungo tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Dusun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor Tahun tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Dusun (BUMDus) Di Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun Nomor).

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN.....
Dan
KEPALA DUSUN.....**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DUSUN..... KECAMATAN..... KABUPATEN BUNGO
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DUSUN (BUMDus).....
DI DUSUN.....**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dusun ini, yang dimaksud dengan :

1. Dusun adalah Dusun.....
2. Rio adalah Kepala Dusun.....
3. Badan Permusyawaratan Dusun, yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah BPD
4. Pemerintah Dusun adalah Pemerintah Dusun.....
5. Badan Usaha Milik Dusun, yang selanjutnya disebut dengan BUMDus adalah BUMDus.....
6. Peraturan Dusun adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat bersama antara BPD dan Kepala Dusun.....
7. Keputusan Rio adalah Keputusan Kepala Dusun.....

8. Musyawarah Dusun adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dusun dan dihadiri oleh BPD dan perwakilan lapisan masyarakat dusun untuk menentukan kebijakan dusun dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan BUMDus yang dipimpin langsung oleh Kepala Dusun.
9. Badan Usaha Milik Dusun yang selanjutnya disebut dengan BUMDus adalah suatu Lembaga/Badan Perekonomian dusun yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Dusun, yang dikelola secara professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan dusun yang dipisahkan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun yang selanjutnya disingkat APBDus adalah keuangan tahunan pemerintahan dusun yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Dusun BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Dusun

BAB II PEMBENTUKAN BUMDus

Bagian Pertama Dasar Pembentukan

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor Tahun tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Dusun (BUMDus) Di Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun Nomor) dan hasil Musyawarah Dusun..... yang dilaksanakan pada tanggal..... bertempat di....., disepakati untuk membentuk Badan Usaha Milik Dusun (BUMDus).

Bagian Kedua Nama dan Kedudukan

Pasal 3

BUMDus yang didirikan ditetapkan dengan nama nama "....."

Pasal 4

BUMDus..... berkedudukan di Dusun dan berkantor di Jl.

BAB III BIDANG DAN JENIS USAHA

Pasal 5

(1) Bidang usaha BUMDus meliputi : jasa pelayanan Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kehutanan dan Perkebunan, Pertambangan dan Energi yang berada di luar kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

(2) Jenis usaha BUMDus berupa :

- a. _____
- b. _____

- (1) Pembentukan BUMDus dilaksanakan melalui Musyawarah Dusun yang dipimpin oleh Rio untuk menyusun dan atau memilih anggota pengurus secara demokratis.
- (2) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dihadiri oleh :
 1. Kepala Dusun;
 2. Ketua BPD;
 3. 5 (lima) orang Anggota BPD;
 4. Ketua dan Anggota LPM;
 5. 5 (lima) orang Anggota LPM;
 6. 50% dari Rio yang ada di dusun;
 7. 50% dari Ketua Rukun Warga (RW) yang ada di dusun;
 8. 50% dari Ketua Rukun Tetangga (RT) yang ada di dusun;
 9. 5 (lima) orang perwakilan pemuda;
 10. 5 (lima) orang perwakilan perempuan; DAN
 11. 5 (lima) orang perwakilan tokoh masyarakat.
- (3) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk membentuk BUMDus, Memilih Kepengurusan, menentukan besarnya tunjangan penghasilan untuk pengurus dan menetapkan AD/ART.
- (4) Anggota pengurus BUMDus terdiri anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa yang diajukan oleh peserta Musyawarah Desa.
- (5) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengurus BUMDus adalah :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - c. Mempunyai jiwa wirausaha;
 - d. Bertempat tinggal dan menetap di dusun sekurang- kurangnya 2 tahun berturut-turut;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi- tingginya 60 tahun;
 - f. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian untuk memajukan perekonomian dusun;
 - g. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - h. Menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai pengurus; dan
 - i. Memenuhi persyaratan lain sebagaimana tertuang dalam AD/ART BUMDus berdasarkan Musyawarah Dusun.

BAB VII MASA BAKTI PENGURUS

Pasal 9

Masa bakti kepengurusan BUMDus ditetapkan untuk 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada masa bakti berikutnya hanya untuk satu kali masa bakti dalam kedudukannya yang sama.

Pasal 10

- (1) Pengurus BUMDus berhenti atau diberhentikan bilamana :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Pindah tempat tinggal di luar dusun;
 - d. Berakhir masa baktinya;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan atau syarat lain sebagaimana diatur dalam AD/ART BUMDus; dan atau
 - g. Karena tersangkut tindak pidana.

- (2) Pemberhentian Pengurus selain akibat meninggal dunia dan atau berakhir masa baktinya, ditetapkan dengan Keputusan Rio berdasarkan Musyawarah Dusun.

BAB VIII PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 11

- (1) Akibat terjadinya pengurus yang berhenti dan atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), ditetapkan Pengurus BUMDus Antar Waktu.
- (2) Pengurus antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Rio berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (3) Masa bakti anggota pengurus BUMDus pengganti disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan.

BAB IX TATA KERJA

Bagian Kesatu **TUGAS, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN KOMISARIS**

Pasal 12

- (1) Tugas dan Kewajiban Komisaris :
 - a. Memberi nasehat pada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDus;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDus;
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya Komisaris mempunyai kewenangan :
 - a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDus;
 - b. Melindungi BUMDus terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDus.

Bagian Kedua **TUGAS DAN KEWAJIBAN DIREKSI DAN KEPALA UNIT USAHA**

Pasal 13

- (1) Tugas Direksi dan Kepala Unit Usaha :
 - a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi dusun yang adil dan merata;
 - c. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di dusun;
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi dusun untuk meningkatkan pendapatan asli dusun;
 - e. Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat dusun melalui forum musyawarah dusun minimal 1x (satu kali) dalam setahun.

- (2) Kewajiban Direksi dan Kepala Unit Usaha :

- a. Unit usaha harus menyampaikan Laporan Berkala setiap bulan berjalan kepada Direksi mengenai Keuangan Unit Usaha dan kegiatan Unit Usaha dalam bulan berjalan;
- b. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 6 bulan sekali;
- c. Menyampaikan Laporan secara keseluruhan mengenai perkembangan usaha dalam satu tahun kepada warga dalam forum Musyawarah Dusun.

(3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepengurusan BUMDus diatur lebih lanjut dalam AD/ART BUMDus

Pasal 14

Pengurus BUMDus berhak mendapat tunjangan penghasilan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Rioberdasarkan hasil Musyawarah Dusun.

BAB X TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 15

Tahun buku dan tahun anggaran BUMDus adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB XI BAGI HASIL

Pasal 16

- (1) Bagi hasil usaha BUMDus setiap tahun, diutamakan untuk dipergunakan sebagai penambahan Modal, Kas Dusun, Jasa Produksi dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemerintah Dusun berhak mendapatkan bagi hasil dari BUMDus sebesar.....% dari keuntungan usaha selama 1 (satu) tahun setelah dikurangi segala biaya operasional BUMDus.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan melalui kas dusun oleh pengurus selambat-lambatnya satu minggu setelah perhitungan dan pembagian keuntungan usaha.
- (4) Tata cara bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam AD/ART.

BAB XII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMDus dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Apabila kerja sama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki dan atau dikelola BUMDus, dan atau yang mengakibatkan beban hutang bagi BUMDus, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris, persetujuan Rio dan persetujuan BPD;
 - b. Apabila kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDus dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerja sama tersebut cukup dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris, Riodan BPD.
 - c. Kerja sama dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tanggungjawab terhadap pelaksanaan kerjasama dimaksud menjadi kewenangan Direksi dan Kepala Unit Usaha yang bersangkutan.

BAB XIII
AZAS, MEKANISME PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Azas pengelolaan BUMDus :
 - a. Pengelolaan kegiatan BUMDus dilakukan secara transparan, akuntabel dan akseptebel;
 - b. Warga masyarakat terlibat secara aktif;
 - c. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan.
- (2) Mekanisme pengelolaan BUMDus dilaksanakan dengan berpedoman pada Azas Pengelolaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan lebih lanjut akan diatur dalam AD/ART BUMDus
- (3) Pertanggungjawaban :
 - a. Pertanggungjawaban BUMDus disampaikan kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Dusun.
 - b. Sistem pelaporan pertanggungjawaban, dibuat berdasarkan jenis usaha kegiatan.
- (4) Sistem pelaporan pertanggung jawaban dibuat dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan, memuat : latar belakang, maksud dan tujuan usaha
 - b. Kegiatan usaha memuat : materi pelaksana/tenaga kerja, produksi, penjualan/pemasaran, keuntungan dan kerugian
 - c. Hambatan, memuat : materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, dan mitra usaha

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDus secara umum dilakukan oleh Bupati melalui suatu Tim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. Manajemen;
 - b. Teknis; dan
 - c. Pengawasan Umum.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal mengenai teknis Peraturan Dusun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

RIO.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DUSUN

Format Anggaran Dasar BUMDus

**ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DUSUN
DUSUN KECAMATAN
KABUPATEN BUNGO**

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

Pasal 1

- (1) Badan Usaha Milik Dusun ini bernama Badan Usaha Milik Dusun
- (2) Badan Usaha Milik Dusun didirikan pada tanggal.....
- (3) Badan Usaha Milik Dusunberkedudukan di..... dan berkantor di

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pembentukan Badan Usaha Milik Dusun..... dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan dusun, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian dusun dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan dusun.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Dusun.....adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Dusun, berperan dalam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dusun, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.

**BAB III
BIDANG USAHA**

Pasal 4

Bidang usaha Badan Usaha Milik Dusun..... adalah :

- a.
- b.
- c., dst (*catatan : bidang usaha dapat ditetapkan sebanyak-banyaknya, sesuai dengan kemampuan BUMDus yang bersangkutan*)

Pasal 5

Penambahan dan atau Perubahan bidang usaha Badan Usaha Milik Dusun ditetapkan dengan Keputusan Rio setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas dan Pemeriksa dalam Musyawarah Dusun.

BAB IV MODAL DASAR

Pasal 6

- (1) Modal dasar Badan Usaha Milik Desa merupakan sebagian dari kekayaan Pemerintah Dusun yang dialokasikan pada Badan Usaha Milik Dusun sebagai penyertaan modal dari kekayaan Dusun yang disisihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun dan kekayaan lain yang dimiliki oleh Pemerintah Dusun.

- (2) Modal Dasar BUMDus adalah sebagai berikut :
 - a. Kekayaan Dusun Sebesar Rp. atau.....%
 - b. Bantuan dari..... Sebesar Rp. atau.....%

BAB V SUSUNAN KEPENGURUSAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama Musyawarah Dusun

Pasal 7

- (1) Musyawarah Dusun merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan BUMDus yang dipimpin langsung oleh Kepala Dusun.
- (2) Musyawarah Dusun mempunyai fungsi:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BUMDus;
 - b. Perumusan dan penetapan arah kebijaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Dusun yang dituangkan ke dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Dusun;
 - c. Menentukan besarnya modal dasar dan atau perubahan modal dasar BUMDus;
 - d. Melaksanakan Rapat dan atau Rapat Umum, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun;
 - e. Menerima dan penilaian laporan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDus.

- (3) Keanggotaan Musyawarah Dusun terdiri dari :
 - a. Kepala Dusun;
 - b. Ketua BPD;
 - c. Seluruh Anggota BPD;
 - d. Ketua LPM;
 - e. Seluruh Anggota LPM;
 - f. Seluruh Kepala Dusun;
 - g. Seluruh Ketua Rukun Warga (RW);
 - h. Seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT);
 - i. 5 (lima) orang Perwakilan Pemuda;
 - j. 5 (lima) orang Perwakilan Perempuan; dan
 - k. 5 (lima) orang Perwakilan Tokoh Masyarakat.

Bagian Kedua Badan Pengelola

Pasal 8

- (1) Badan Pengelola merupakan unsur kepengurusan BUMDus yang melaksanakan kebijakan pengelolaan BUMDus sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan.
- (2) Badan Pengelola mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDus;
 - b. Mengangkat anggota pengelola BUMDus dengan persetujuan Pemerintah Dusun dan BPD;
 - c. Mengelola keuangan dan aset BUMDus;
 - d. Mengkoordinasikan seluruh tugas pengelola BUMDus;
 - e. Mewakili dan atau menetapkan Kuasa Hukum BUMDus untuk bertindak di dalam dan atau di luar Pengadilan;
 - f. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. Melakukan pinjaman demi kepentingan BUMDus dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDus;
 - i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDus.

- (3) Kepengurusan Badan Pengelola terdiri dari:
 - a. Seorang Manajer;
 - b. Seorang Wakil Manajer;
 - c. orang Bagian Administrasi;
 - d. orang Bagian Keuangan;
 - e. Bidang pelaksana teknis.....
 - f. Bidang pelaksana teknis..... dst (**catatan** : disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUMDus)

Pasal 9

- (1) Badan Pengelola dalam penyelenggaraan tugasnya bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Musyawarah Dusun.
- (2) Badan Pengelola menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDus kepada Badan Pengawas secara periodik maupun insidental sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDus.
- (3) Masa jabatan Badan Pengelola paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.

Pasal 10

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengelola :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di Dusun;
- d. Memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
- e. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMDus;
- f. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;
- g. Mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
- h. Sehat jasmani dan rohani
- i. Berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya berumur 55 (lima puluh lima) tahun;
- j. Bertempat tinggal di dusun .

Pasal 11

Anggota Badan Pengelola berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas Permintaan sendiri;
- c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. Melakukan tindakan yang merugikan BUMDus;
- e. Dipidana penjara karena melakukan perbuatan pidana ;
- f. Tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.
- g. Habis masa jabatan.
- h. Diberhentikan berdasarkan Musyawarah Dusun
- i. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan atau sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga Badan Pengawas dan Pemeriksa

Pasal 12

- (2) Pengawas dan Pemeriksa merupakan unsur kepengurusan BUMDus yang melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMDus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan.
- (2) Badan Pengawas dan Pemeriksa mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan BUMDus;
 - b. Mengangkat anggota pemeriksa BUMDus dengan persetujuan Pemerintah Dusun dan BPD;
 - c. Melaksanakan pemeriksaan atas kebijakan pengelola dalam menjalankan BUMDus;
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap aktifitas pengelolaan BUMDus pada aspek administrasi dan manajemen;
 - e. Menyampaikan laporan pemeriksaan pengelolaan BUMDus kepada Pemerintah Dusun dan BPD;
 - f. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan persetujuan Pemerintah Dusun dan BPD;
 - g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan BUMDus kepada Musyawarah Dusun;
 - h. Melaksanakan rapat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
- (3) Kepengurusan Badan Pengawas dan Pemeriksa terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua;
 - b.orang Bagian Administrasi; dan
 - c. orang Auditor, (**Catatan** : disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan BUMDus).

Pasal 13

- (1) Badan Pengawas dan Pemeriksa dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Musyawarah Dusun.
- (2) Masa Jabatan Badan Pengawas dan Pemeriksa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukannya yang sama.

Pasal 14

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas dan Pemeriksa adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia.

- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Bertempat tinggal di Dusun.
- d. Memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik.
- e. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMDus.
- f. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan.
- g. Mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.
- h. Sehat jasmani dan rohani.
- i. Berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya berumur 55 (lima puluh lima) tahun.
- j. Bertempat tinggal di dusun.

Pasal 15

Badan Pengawas dan Pemeriksa dapat berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas Permintaan sendiri;
- c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. Melakukan tindakan yang merugikan BUMDus;
- e. Dipidana penjara karena melakukan perbuatan pidana ;
- f. Tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar;
- g. Habis masa jabatan;
- h. Diberhentikan berdasarkan Musyawarah Dusun;
- i. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan atau sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.

Bagian Keempat **LARANGAN**

Pasal 16

- (1) Anggota Badan Pengelola BUMDus tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini.
 - a. Anggota pengelola perseroan, perusahaan swasta, atau jabatan yang lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. Pejabat Struktural dan fungsional dan atau lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah dusun;
 - c. Pegawai Negeri;
 - d. Perangkat Dusun.

- (2) Larangan jabatan rangkap selain dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dalam Musyawarah Dusun.

BAB VI PEMBUBARAN BUMDUS

Pasal 17

- (1) Pembubaran Usaha Milik Dusun dapat dilakukan berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota musyawarah dusun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Keputusan Kepala Dusun.
- (2) Kekayaan dusun hasil pembubaran Badan Usaha Milik Dusun disetor langsung ke kas dusun dan atau ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal dusun pada badan usaha milik dusun lain.

**BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Pasal 18

Anggaran Rumah Tangga dapat ditambah dan atau dikurangi dan atau dirubah dengan ketentuan bahwa perubahan, penambahan dan atau pengurangan dilakukan dalam Musyawarah Dusun yang dihadiri lebih dari ½ anggota Musayawarah Dusun

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua BPD Dusun

Kepala Dusun.....

.....

.....

Format Anggaran Rumah Tangga

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DUSUN.....**

DUSUN.....KECAMATAN.....KABUPATEN BUNGO

**BAB I
USAHA**

Pasal 1

Bidang usaha Badan Usaha Milik Dusun meliputi Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kehutanan dan Perkebunan, Pertambangan dan Energi di luar kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha meliputi :
 - a. Perdagangan Jasa.....
 - b. Perdagangan barang,
 - c. Simpan pinjam;
 - d.Dst (*kegiatan disebutkan secara rinci*)
- (2) Bahan Baku Produksi/Modal Awal
 - a.
 - b.
- (3) Proses baku Produksi/Modal Awal

- (4) Pemasaran/Nasabah

- (5) Aturan lain-lain.

BAB II KEPENGURUSAN

Pasal 3

Kepengurusan Badan Pengelola _____ terdiri dari:

- a. Manajer.
- b. Wakil Manajer
- c. Bagian Administrasi
- d. Bagian Keuangan
- e. Bidang Pelaksana Teknis..... (*catatan : sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Badan Usaha Milik Dusun contoh : Bidang Simpan Pinjam*).

Pasal 4

- (1) Manajer mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya Badan Usaha Milik Dusun.
- (2) Tugas Manajer adalah sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan Badan Usaha Milik Dusun;
 - b. Merumuskan strategi pengelolaan sumber daya Badan Usaha Milik Dusun;
 - c. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Dusun dengan persetujuan pemerintah dusun dan badan Permusyawaratan dusun;
 - d. Mengkoordinasikan seluruh tugas pengelola Badan Usaha Milik Dusun baik dalam maupun keluar;
 - e. Mewakili Badan Usaha Milik Dusun kedalam maupun keluar organisasi;
 - f. Mewakili Badan Usaha Milik Dusun kedalam maupun keluar organisasi; dan
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Dusun kepada musyawarah dusun.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya manajer mempunyai hak :
 - a. Hak atas gaji
 - b. Hak atas insentif

- c. Hak atas kendaraan Badan Usaha Milik Dusun (tentatif)
- d. Hak atas ruang kantor (tentatif)
- e.Dst (**catatan** : sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Badan Usaha Milik Dusun)

Pasal 5

- (1) Wakil Manajer mempunyai tugas pokok membantu manajer melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya Badan Usaha Milik Dusun.
- (2) Tugas Wakil Manajer adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Manajer untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan operasional pengelolaan Badan Usaha Milik Dusun;
 - b. Membantu Manajer untuk mengawasi pelaksanaan strategi pengelolaan sumber daya Badan Usaha Milik Dusun;
 - c. Memberikan usulan dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota pengelola Badan Usaha Milik Dusun;
 - d. Membantu Manajer untuk pengkoordinasian seluruh tugas pengelola Badan Usaha Milik Dusun, baik kedalam maupun keluar;
 - e. Membantu Manajer untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola Badan Usaha Milik Dusun;
 - f. Mewakili manajer apabila berhalangan sementara atau berhalangan tetap, untuk bertindak kedalam maupun keluar organisasi;
 - g. Membantu Manajer untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Dusun kepada musyawarah dusun;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Manajer mempunyai hak :
 - a. Hak atas gaji;
 - b. Hak atas insentif;
 - c. Hak atas kendaraan Badan Usaha Milik Dusun (tentatif);
 - d. Hak atas ruang kantor (tentatif);
 - e.Dst **catatan** : sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Badan Usaha Milik Dusun)

Pasal 6

- (1) Bagian Administrasi mempunyai tugas pokok membantu Manajer melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi sumber daya Badan Usaha Milik Dusun.
- (2) Tugas Bagian Administrasi adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi Badan Usaha Milik Dusun.
 - b. Melaksanakan strategi pengelolaan administrasi Badan Usaha Milik Dusun.
 - c. Memberikan pelayanan administrasi pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengelola Badan Usaha Milik Dusun.
 - d. Memberikan pelayanan administrasi seluruh tugas pengelola Badan Usaha Milik Dusun, baik kedalam maupun keluar.
 - e. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola Badan Usaha Milik Dusun.
 - f. Mengelola surat menyurat secara umum.
 - g. Mengelola kearsipan.
 - h. Mengelola data dan informasi Badan Usaha Milik Dusun.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas bagian administrasi mempunyai hak :
 - a. Hak atas gaji;
 - b. Hak atas insentif;
 - c. Hak atas kendaraan Badan Usaha Milik Dusun (tentatif);
 - d. Hak atas ruang kantor (tentatif);
 - e.Dst (**catatan** : sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Badan Usaha Milik Dusun)

Pasal 7

- (1) Bagian keuangan mempunyai tugas pokok pembantu manajer dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya Badan Usaha Milik Dusun.
- (2) Tugas Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan Badan Usaha Milik Dusun.
 - b. Melaksanakan strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Dusun.
 - c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan Badan Usaha Milik Dusun.
 - d. Mengelola gaji dan insentif pengurus.
 - e. Pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa Badan Usaha Milik Dusun.
 - f. Mengelola penerimaan keuangan Badan Usaha Milik Dusun.
 - g. Menyusun laporan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Dusun.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas Bagian Keuangan mempunyai hak :
 - a. Hak atas gaji;
 - b. Hak atas insentif;
 - c. Hak atas kendaraan Badan Usaha Milik Dusun (tentatif);
 - d. Hak atas ruang kantor (tentatif);
 - e.Dst (**catatan** : sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Badan Usaha Milik Dusun)

Pasal 8

- (1) Bidang pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok sebagai pembantu manajer dalam melaksanakan fungsi pengelolaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Badan Usaha Milik Dusun (**contoh** : bidang simpan pinjam mempunyai tugas pokok membantu manajer dalam melaksanakan fungsi pengelolaan simpan pinjam Badan Usaha Milik Dusun)
- (2) Tugas Bidang Pelaksana Teknis Simpan Pinjam, adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi simpan pinjam Badan Usaha Milik Dusun.
 - b. Melaksanakan strategi pengelolaan simpan pinjam Badan Usaha Milik Dusun.
 - c. Menerima keanggotaan simpan pinjam Badan Usaha Milik Dusun.
 - d. Memberikan pelayanan simpan pinjam bagi anggota Badan Usaha Milik Dusun.
 - e. Menyusun laporan kegiatan simpan pinjam Badan Usaha Milik Dusun.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Bidang Pelaksana Teknis mempunyai hak :
 - a. Hak atas gaji;
 - b. Hak atas insentif;
 - c. Hak atas kendaraan Badan Usaha Milik Dusun (tentatif);
 - d. Hak atas ruang kantor (tentatif);
 - e.Dst (**catatan** : sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Badan Usaha Milik Dusun)

BAB III TATA KERJA

Pasal 9

- Unsur organisasi kepengurusan Badan Usaha Milik Dusun.....adalah sebagai berikut :
- a. Unsur Pimpinan yang terdiri atas Manajer dan Wakil Manajer;
 1. Pimpinan melaksanakan fungsi pengelolaan Badan Usaha Milik Dusun bertanggung jawab kepada masyarakat dusun.
 2. Pimpinan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Dusun dibantu oleh unsur staf maupun unsur teknis.
 3. Pimpinan menyusun laporan insidental kepada pengawas dan laporan berkala kepada musyawarah dusun.
 - b. Unsur Staf yang terdiri dari bagian administrasi dan bagian keuangan;
 1. unsur staf merupakan pembantu pimpinan secara administratif dan bertanggung jawab kepada Manajer.

2. unsur staf dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh beberapa anggota staf.
 3. unsur staf menyusun laporan pelaksanaan tugas dan menyampaikan kepada Manajer/Wakil Manajer.
- c. Unsur pengawasan;
1. Pengawas melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Dusun bertanggungjawab kepada musyawarah dusun.
 2. Pengawas dibantu oleh beberapa anggota pengawas.
 3. Pengawas menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan pada musyawarah dusun secara insidental maupun berkala.
- d. Unsur Pembinaan;
1. Pembinaan dilakukan oleh Bupati secara langsung ataupun tidak langsung (melalui pejabat yang berwenang) kepada Badan Usaha Milik Dusun.
 2. Pembinaan manajerial dan teknis dilakukan oleh Camat atau Kepala Dinas/Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati.
 3. Camat atau Kepala Dinas/Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten menyusun laporan insidental kepada pengawas dan laporan berkala kepada Bupati.
- e. Unsur lain, yaitu Masyarakat Dusun dan Masyarakat dari luar Dusun;
1. Masyarakat dusun/luar dusun dapat berkedudukan sebagai pengurus Badan Usaha Milik Dusun atau anggota kegiatan usaha Badan Usaha Milik Dusun.
 2. Masyarakat dusun (yang bersangkutan) dapat memberikan usulan tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Dusun melalui musyawarah dusun.

BAB IV KEUANGAN

Pasal 10

Modal Badan Usaha Milik Dusun diperoleh dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun;
- b. Pemerintah Kabupaten;
- c. Pemerintah Propinsi/Pusat;
- d. Pinjaman Perbankan/Non Perbankan;
- e. Kerjasama Pihak Ketiga; dan
- f. Keuntungan usaha.

Pasal 11

- (1) Biaya operasional dan insentif pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar sebesar-besarnya % dari keuntungan usaha.
- (2) Penyisihan penambahan modal usaha ditetapkan dalam Anggaran Dasar sekurang-kurangnya% dari keuntungan usaha.
- (3) Laba diserahkan melalui kas dusun selambat-lambatnya satu minggu setelah perhitungan dan pembagian keuntungan usaha.

BAB V ASET

Pasal 12

Aset Badan Usaha Milik Dusun berupa :

- a. Tanah, yang terdiri dari :
 1. Luas.....meter persegi
 2. Luas.....meter persegi (*catatan : dirinci bentuk tanahnya, luas dan lokasinya*)

- b. Bangunan/kantor, yang terdiri dari :
 - 1. Luasmeter persegi
 - 2. Luasmeter persegi (*catatan : dirinci bentuk bangunan, luas dan lokasinya*)
- c. Barang bergerak
 - 1. unit Sepeda Motor;
 - 2. unit
- d. Barang tidak bergerak lainnya :
 - 1.
 - 2.

BAB VI LAPORAN

Pasal 13

Pelaksanaan Laporan meliputi

- a. Laporan Insidental : Laporan yang disusun oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan tugas pada saat dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pengelolaan Badan Usaha Milik Dusun.
- b. Laporan Berkala : Laporan rutin yang disusun untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan tugas secara berkala tiap-tiap bulan, tiap-tiap semester maupun tiap-tiap tahun pengelolaan Badan Usaha Milik Dusun berjalan.
- c. Laporan Pertanggungjawaban : Laporan yang disusun oleh pengelola dan pengawas sebagai bentuk pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugas pengelolaan Badan Usaha Milik Dusun pada akhir masa jabatan yang disampaikan kepada musyawarah dusun.

BAB VII RAPAT

Pasal 14

Pelaksanaan rapat dalam rangka pengelolaan Badan Usaha Milik Dusun, meliputi:

- a. Rapat Insidental : Pertemuan yang dilakukan oleh seluruh kepengurusan maupun tiap-tiap kepengurusan untuk membahas pengelolaan Badan Usaha Milik Dusun sesuai dengan kebutuhan.
- b. Rapat Berkala : Pertemuan yang dilakukan oleh seluruh kepengurusan maupun tiap-tiap kepengurusan untuk membahas pengelolaan Badan Usaha Milik Dusun pada tiap-tiap bulan, semester maupun tahun.
- c. Rapat Pertanggungjawaban : Pertemuan yang dilakukan oleh seluruh kepengurusan sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas pengelolaan Badan Usaha Milik Dusun pada akhir masa jabatan yang disampaikan kepada musyawarah dusun.

BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 15

Anggaran Rumah Tangga dapat ditambah dan atau dikurangi dan atau dirubah dengan ketentuan bahwa perubahan, penambahan dan atau pengurangan dilakukan dalam Musyawarah Dusun yang dihadiri lebih dari ½ anggota Musyawarah Dusun;

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut dalam rapat Badan Pengelola.

Pasal 17

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua BPD DUSUN

.....

.....

